

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan menjadi salah satu pilar utama dalam negara hukum demokratis. Hak ini memberikan jaminan bagi setiap individu untuk menyampaikan gagasan, pandangan, pendapat, atau informasi tanpa rasa takut terhadap tekanan dari pihak lain¹⁴.

Kebebasan Berpendapat menurut Cekli Setya Pratiwi dalam buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok untuk mengeluarkan, mengekspresikan, menyetakan, segala jenis pendapat yang dihasilkan melalui alam pikiran baik secara lisan maupun tertulis¹⁵.

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan syarat yang mutlak dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Kebebasan ini mengandung makna bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan ekspresi tanpa rasa takut akan pembatasan yang tidak sah dari negara¹⁶. Kebebasan berpendapat juga harus dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang setiap negara demokrasi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya¹⁷. Kebebasan berpendapat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, termasuk melalui media komunikasi modern seperti media massa dan media elektronik.

¹⁴ Ariany & Perdana.2024, *Kebebasan Berekspresi di Era Digital* .Jakarta: Prenada Media. hal. 30.

¹⁵ Cekli Setya Pratiwi.2019. *Hukum Hak Asasi Manusia*.Malang: UB Press.hal. 41.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008*. hlm. 72.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie.2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* .Jakarta: Konstitusi Press .hal. 45

Di samping itu, setiap orang juga memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagai bagian integral dari hak berekspresi¹⁸. Hak ini tidak boleh dibatasi, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun tanpa dasar hukum yang sah dan pembatasan yang sesuai standar HAM internasional. Selain itu, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang melekat pada setiap warga negara dan tidak hanya berwujud dalam bentuk lisan maupun tulisan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai batas moral dalam berekspresi¹⁹. Pada hakikatnya, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan mengekspresikan isi hatinya sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Seiring berkembangnya globalisasi dan teknologi informasi, sarana berekspresi semakin luas, termasuk melalui media sosial yang menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik²⁰. Hak berekspresi menjadi semakin kompleks karena dalam praktiknya sering berbenturan dengan kepentingan ketertiban umum, penghormatan terhadap nama baik, serta perlindungan terhadap kelompok tertentu dari ujaran kebencian, sebagaimana tampak dalam perkara yang dibahas dalam putusan PN Medan yang memuat konten penghinaan dan ujaran kebencian melalui media sosial.

1. Peraturan terkait kebebasan berekspresi dan Kebebasan Berpendapat

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya dalam berekspresi berbunyi :

1. Pasal 1 :

“Setiap orang wajib menghormati hak orang lain.”

2. Pasal 2 :

¹⁸ Komnas HAM.2015. *Panduan Hak atas Kebebasan Berekspresi*.Jakarta: Komnas HAM.hal. 33.

¹⁹ Rasjidi & Rasjidi.2011. *Filsafat Hukum* .Bandung: Citra Aditya Bakti.hal.87.

²⁰ Nasution.2017. *Hukum dan Media Sosial*.Jakarta: Sinar Grafika.hal.102.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”²¹

Peraturan terkait kebebasan berekspresi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Pasal 14 ayat (1) :

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya dan lingkungan sosialnya.”²²

Pasal 23 :

“setiap orang berhak memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media apa pun, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”²³

Pasal 70 UU No 39 tahun 1999 :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.”²⁴

Dalam pelaksanaan pasal-pasal diatas, harus melihat akibat yang ditimbulkan yaitu ada atau tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh pengutaraan ekspresi tersebut. Oleh karena itu, negara dapat membatasi kebebasan berekspresi yang menimbulkan kerugian seperti pencemaran

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (1) dan (2).

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (1).

²³ Ibid., Pasal 23.

²⁴ Ibid., Pasal 70.

nama baik, ujaran kebencian, pornografi, keamanan nasional, informasi rahasia, atau pelanggaran hak cipta²⁵.

2. Peraturan Batas Kebebasan Berekspresi menurut UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukan hanya mengatur kebebasan teknis dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga mengatur secara substansial mengenai etika dan batas dalam menyampaikan pendapat dan informasi di ruang publik. Salah satu pasal yang paling dikenal dan paling sering digunakan dalam membatasi kebebasan berekspresi adalah **Pasal 27 ayat (3) UU ITE**, pasal ini telah menjadi dasar hukum dari banyak kasus pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, atau forum daring lainnya²⁶. Meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu dari serangan-serangan verbal di dunia maya, namun dalam pasal ini sering kali menuai kontroversi karena dianggap terlalu luas dan lentur dalam penafsirannya, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda²⁷.

Kebebasan berekspresi yang sebelumnya hanya terbatas pada forum-forum fisik, kini dapat diekspresikan secara bebas melalui berbagai platform digital dengan jangkauan yang sangat luas. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, informasi, dan gagasan dalam berbagai bentuk tulisan, gambar, video, maupun simbol lainnya dan dapat diakses oleh jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, kemudahan ini tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama ketika ekspresi yang dilakukan berpotensi melanggar norma sosial karena mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi

²⁵ Jimly Asshiddiqie.2019. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.Jakarta: Konstitusi Press.hal.122.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

²⁷ Cekli Setya Pratiwi.2020. *Hukum Siber dan Kebebasan Berekspresi*.Jakarta: Rajawali Pers.hal. 78.

kebencian, atau bahkan hoaks²⁸. Di era digital seperti saat ini batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur, terutama karena kehadiran teknologi informasi dan media sosial yang telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya hal itu, maka hadirilah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas informasi di ruang digital sekaligus membatasi penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan instrumen hukum utama yang digunakan untuk mengatur aktivitas di dunia maya termasuk batasan-batasan dalam berekspresi. Di dalam UU ITE terdapat sejumlah pasal yang secara tegas memberikan batasan terhadap jenis-jenis ekspresi yang dilarang terutama jika ekspresi tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pornografi, teror, ancaman, maupun penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak lain, beberapa pasal dalam UU ITE secara eksplisit menetapkan batasan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang dilarang, antara lain:

a. Pasal 27 A

Ketentuan ini menetapkan larangan bagi setiap individu yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat pribadi serta melindungi reputasi seseorang dari tindakan yang dapat merugikan.

b. Pasal 28 ayat (2)

Aturan ini melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu

²⁸ Ibid., hlm. 80.

maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan ini berfungsi sebagai pembatas terhadap bentuk ekspresi yang provokatif dan diskriminatif, yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.

c. Pasal 46

Menetapkan bahwa setiap penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini menjadi batas terhadap ekspresi yang dapat menimbulkan dampak ekonomi atau sosial yang merugikan pihak lain.

d. Pasal 45A dan 45B

Memberikan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal di atas. Penerapan sanksi ini berfungsi sebagai upaya penegakan hukum dan pengingat bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Setelah melihat penjelasan di atas maka UU ITE bertujuan tidak untuk mengekang kebebasan berekspresi, melainkan menjadi instrumen hukum yang memberikan batasan normatif untuk melindungi hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan dalam bentuk yang merugikan secara hukum maupun sosial. Kebebasan ini harus dijalankan dengan prinsip integritas akademik yaitu kejujuran, rasionalitas, dan tanggung jawab dalam mengemukakan pendapat di ruang publik²⁹. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab berdasarkan norma dan kaidah akademik³⁰. Kebebasan akademik termasuk dalam spektrum hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin setiap orang untuk memiliki dan

²⁹ Wijaya.2023. *Integritas Akademik dan Etika Digital*. Bandung: Alfabeta.hal.60.

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8.

menyampaikan pendapat tanpa gangguan (United Nations, 1966). Prinsip ini juga dijabarkan lebih jauh oleh UNESCO (1997) dalam *Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel*, yang menyebutkan bahwa kebebasan akademik meliputi hak untuk meneliti, mempublikasikan, dan mengomunikasikan hasil penelitian tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum atau administratif.

Secara filosofis kebebasan akademik tidak dapat dilepaskan dari teori demokrasi deliberatif yang (Habermas,1996) yaitu teori yang menekankan pentingnya ruang publik rasional sebagai tempat proses pembahasan di ruang publik yang menghasilkan pendapat bersama. Kampus dan ruang akademik seharusnya menjadi *mini public sphere* (ruang publik dalam skala kecil) yang seharusnya dilindungi dari kriminalisasi hukum, sehingga pembatasan terhadap ekspresi akademik yang kritis seharusnya hanya dilakukan apabila telah terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain dan tidak semata berdasarkan pada perasaan tersinggung oleh pejabat publik. Kebebasan akademik di era digital perlu dilihat sebagai perpanjangan dari kebebasan berpendapat dalam ruang siber. Mahasiswa dan akademisi kini tidak hanya menyampaikan pandangan dalam forum ilmiah, tetapi juga melalui media sosial yang menjadi bagian dari ruang publik modern sehingga batas antara “ekspresi ilmiah” dan “ekspresi digital” menjadi semakin kabur, karena menuntut pendekatan hukum yang lebih proporsional dan berperspektif pada HAM³¹.

Tinjauan mengenai kebebasan berekspresi dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka dasar konseptual untuk memahami posisi hak berekspresi sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam negara hukum demokratis³². Landasan teoritis ini memberikan pemahaman mengenai hakikat kebebasan berpendapat dan fungsi pentingnya dalam menjaga demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Mill bahwa ekspresi merupakan sarana menemukan kebenaran dan mengontrol kekuasaan, serta

³¹ Wahyudi.2021. *Kebebasan Akademik di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia.hal. 41–59.

³² Cekli Setya Pratiwi.2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* .Malang: Setara Press.hal.85.

oleh Meiklejohn yang memandangnya sebagai prasyarat partisipasi publik dalam pemerintahan³³. Pemahaman konseptual ini diperlukan untuk menilai apakah tindakan negara dalam membatasi ekspresi melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn masih berada dalam koridor prinsip-prinsip demokratis atau justru mengarah pada pembatasan yang berlebihan. Dengan demikian, tinjauan ini menjadi pijakan untuk menganalisis apakah putusan hakim telah mengakomodasi hak kebebasan berekspresi secara memadai serta memastikan apakah penerapan pasal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kebebasan warga negara dalam ruang publik digital. Tinjauan dasar ini juga mempertegas bahwa ekspresi mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan akademik memiliki fungsi sosial penting dalam mengawasi kekuasaan, sehingga setiap pembatasan harus dinilai secara hati-hati, proporsional, dan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang lebih luas.

B. Tinjauan tentang HAM dan Pembatasannya

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945³⁴. Berdasarkan Pancasila Pasal 28 D ayat(3) UUD 1945, (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" sehingga jelas bahwa tidak seorang pun dapat dibatasi hak politiknya tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang menuntut adanya jaminan persamaan hak serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Kajian mengenai persamaan hak dalam pemerintahan harus dilakukan secara seimbang (balance), karena hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan

³³ John Stuart Mill dalam Ariany & Perdana.2024. *Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi Digital*. Jakarta: Prenadamedia.hal. 30.

³⁴ Jimly Asshiddiqie.2006. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.hal. 45.

yang saling berhubungan dan perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai apakah prinsip kesetaraan telah diterapkan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan Indonesia³⁵. Di Indonesia terdapat beberapa Hukum Positif yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan ayat (3) dinyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
2. Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
3. UUD NRI 1945 di Pasal 28F mengakui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
4. UUD NRI 1945 di Pasal 28F mengakui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Menurut Komnas HAM pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berlandaskan hukum, artinya

³⁵ Johnny Ibrahim.2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayumedia.hal. 63.

pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan “*prescribed by law*” (ditetapkan oleh undang-undang), memiliki “*legitimate aim*” (tujuan yang sah), serta dilaksanakan secara “*necessary and proportional*” (diperlukan dan sepadan). Pembatasan HAM hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat utama, sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh hukum (Prescribed by Law)

Prinsip *prescribed by law* berarti bahwa pembatasan hak harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diakses oleh publik. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menjamin kepastian hukum (legal certainty) sehingga individu mengetahui batas-batas penggunaan haknya. Pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, norma hukum yang mengatur pembatasan harus memenuhi asas **lex certa** (rumusan yang jelas) dan **lex scripta** (tertulis) agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Pembatasan hak tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena menyalahi prinsip negara hukum dan membuka peluang bagi tindakan represif. Prinsip *prescribed by law* menuntut agar setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus diformulasikan secara jelas dan transparan, serta hanya dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan kebijakan administratif atau penafsiran subjektif aparat³⁶.

2. Tujuan yang sah (Legitimate Aim)

Unsur kedua dari pembatasan hak kebebasan berpendapat adalah bahwa pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*). Menurut Komnas HAM, tujuan sah pembatasan

³⁶ Sabrina,D.,dkk., *Uji Proporsionalitas dalam Pembatasan HAM*,*Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9 No. 2 (2022): hlm. 56.

meliputi perlindungan terhadap hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, serta kesehatan masyarakat. Pembatasan hak yang sah harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas. Pembatasan tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan politik sempit atau menekan kritik terhadap pemerintah. Dalam negara demokrasi pembatasan yang bertujuan melindungi reputasi pejabat publik harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh meniadakan hak warga negara untuk melakukan kritik. Pembatasan yang sah harus mampu menjaga keharmonisan sosial tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Dalam hal ini *legitimate aim* bukanlah pembenaran untuk membatasi ekspresi yang bersifat akademik atau kritik terhadap kebijakan publik tetapi suatu pembatasan hanya dapat dianggap memenuhi unsur *legitimate aim* jika benar-benar diarahkan untuk melindungi kepentingan sah yang diakui oleh hukum dan dilakukan dengan niat baik (*good faith*) dan bukan untuk menekan kebebasan sipil.

3. Sebatas yang diperlukan & Sepadan (Necessity and Proportionality)

Prinsip ketiga yaitu *necessity and proportionality*, prinsip yang menekankan bahwa pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat harus dilakukan sebatas yang diperlukan (*necessary*) dan dengan cara yang sepadan (*proportional*). Suatu pembatasan dikatakan *necessary* apabila benar-benar dibutuhkan untuk mencegah kerugian atau gangguan serius terhadap hak orang lain atau kepentingan publik³⁷. Negara harus membuktikan bahwa tidak ada cara lain yang lebih ringan (*less restrictive means*) untuk mencapai tujuan pembatasan. Penerapan prinsip proporsionalitas juga harus mempertimbangkan konteks sosial pelaku seperti usia, kapasitas intelektual, dan motivasi.

³⁷ Mulyadi, R. & S.H.2023, “Proporsionalitas dalam Pembatasan HAM”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10 No. 1 : hlm. 89.

Misalnya dalam kasus mahasiswa yang menyampaikan kritik di media sosial, negara seharusnya lebih mengedepankan edukasi publik atau mekanisme lain bukan langsung ranah pidana. Melalui tiga tahap uji proporsionalitas, maka dinilai keseimbangan antara manfaat sosial dari pembatasan HAM dengan kerugian terhadap hak individu. Prinsip ini melindungi masyarakat dari tindakan negara yang berlebihan dan menjamin agar kebebasan berekspresi tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi. Pembatasan yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia, selain itu negara wajib membuktikan adanya keseimbangan (*proportionality*) dalam setiap tindakan pembatasan, agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Tinjauan tentang Pembatasan HAM atas Kebebasan Bereksprei dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn telah memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah (*prescribed by law, legitimate aim, dan proportionality*). Kajian ini menjadi dasar untuk menilai apakah kriminalisasi terhadap ekspresi mahasiswa dalam perkara tersebut dilakukan sesuai batas-batas yang diperbolehkan oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Dengan mengacu pada prinsip *prescribed by law*, penelitian ini menilai apakah rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang digunakan hakim telah diterapkan secara tepat dan tidak diperluas secara sewenang-wenang. Melalui prinsip *legitimate aim*, analisis penelitian diarahkan untuk menilai apakah tujuan pidana dalam kasus ini benar-benar untuk melindungi reputasi pejabat publik atau justru memiliki kecenderungan membungkam kritik yang sah, terutama karena terdakwa merupakan mahasiswa berusia 18 tahun yang menyampaikan ekspresi dalam ruang digital serta apakah hakim mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas berupa potensi

chilling effect terhadap kebebasan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah³⁸.

C. Tinjauan tentang Proporsionalitas

Proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum hak asasi manusia yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pembatasan terhadap hak individu dapat dibenarkan dalam kerangka hukum yang demokratis. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan harus seimbang antara kepentingan yang dilindungi dan hak yang dikorbankan. Proporsionalitas merupakan prinsip hukum yang menuntut keseimbangan antara tindakan negara dengan tujuan yang hendak dicapai sehingga setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara adil, rasional, dan tidak berlebihan³⁹. Proporsionalitas adalah “alat ukur rasionalitas” (*measure of reasonableness*) yang digunakan oleh hakim untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melampaui batas yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sah. Proporsionalitas menjadi instrumen penting dalam pengujian pembatasan HAM karena untuk menimbang keseimbangan antara kepentingan negara dan kebebasan individu. Prinsip ini memastikan agar pembatasan tidak berubah menjadi pelanggaran terhadap hak yang justru ingin dijaga oleh hukum. Proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebebasan tidak dikurangi secara berlebihan atau digunakan sebagai sarana represif oleh negara. Proporsionalitas juga menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Tujuan pidana adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu. .

1. Tahapan Uji Proporsionalitas

Uji proporsionalitas merupakan instrumen analitis yang digunakan dalam hukum hak asasi manusia untuk menilai apakah suatu pembatasan

³⁸ Effendi, M., et al. (2022)., *Hak Asasi dan Kebebasan Akademik di Indonesia*, hal. 49.

³⁹ Hafid Ali, Anggraeny, & Nurul Hafid. 2022. *Asas Proporsionalitas dalam Hukum HAM*. Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 57.

terhadap hak fundamental dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis. Uji proporsionalitas melibatkan tiga tahap yaitu: (1) *uji kesesuaian (suitability test)*, (2) *uji kebutuhan (necessity test)*, dan (3) *uji keseimbangan (balancing test)* (Robert Alexy, 2009, hlm. 67–69). Ketiga tahapan ini digunakan untuk memastikan bahwa pembatasan hak dilakukan secara rasional dan tidak berlebihan, berikut penjelasannya:

Pertama, uji kesesuaian (**suitability test**) bertujuan untuk menilai apakah pembatasan tersebut memiliki hubungan rasional dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Suatu pembatasan dianggap sesuai apabila sarana yang digunakan efektif untuk mencapai tujuan yang sah, seperti menjaga ketertiban umum atau melindungi reputasi seseorang⁴⁰. Dalam konteks hukum pidana maupun administrasi, uji kesesuaian memastikan bahwa pembatasan hak tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memiliki dasar logis yang jelas, tanpa adanya hubungan rasional antara langkah yang diambil dan tujuan yang diinginkan, maka pembatasan tersebut gagal pada tahap pertama dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, uji kebutuhan (**necessity test**) menilai apakah pembatasan tersebut merupakan cara yang paling ringan untuk mencapai tujuan hukum tanpa mengorbankan hak individu secara berlebihan. Prinsip necessity menuntut negara memilih langkah yang paling tidak membatasi hak individu ketika tersedia beberapa alternatif kebijakan. Pembatasan dianggap tidak memenuhi uji kebutuhan apabila terdapat cara lain yang lebih ringan namun tetap mampu mencapai tujuan. Pembatasan kebebasan berekspresi uji kebutuhan sering dikaitkan dengan apakah pemidanaan merupakan satu-satunya cara atau apakah mekanisme non-pidana seperti klarifikasi, mediasi, atau sanksi administratif dapat dijadikan alternatif yang lebih proporsional. Ketiga, uji keseimbangan (**balancing test**) digunakan untuk menilai apakah manfaat dari pembatasan tersebut lebih besar dibandingkan dengan kerugian terhadap hak kebebasan yang dibatasi.

⁴⁰ Fadillah. 2023. *Prinsip Kesesuaian dalam Pembatasan Hak Asasi*. Bandung: Mandar Maju. hal. 122

Tahap ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi oleh negara dengan dampak pembatasan terhadap kebebasan individu. Jika kerugian terhadap hak jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka pembatasan tersebut dinilai tidak proporsional. Dalam praktik peradilan, balancing test sering digunakan untuk melihat apakah pembatasan yang dilakukan berpotensi menciptakan chilling effect, yaitu rasa takut berpendapat di masyarakat, yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi⁴¹.

Tinjauan tentang proporsionalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pembatasan kebebasan berekspresi melalui penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn telah dilakukan secara seimbang, rasional, dan tidak berlebihan. Prinsip proporsionalitas memberikan kerangka evaluatif melalui tiga tahapan utama, yaitu *suitability*, *necessity*, dan *balancing* sehingga penelitian ini menggunakan prinsip proporsionalitas untuk menganalisis apakah sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan apakah seimbang dengan perbuatannya.

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis hakim merupakan landasan rasional dan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim adalah bentuk konkret penerapan hukum yang melibatkan aspek normatif, moral, serta rasa keadilan sosial. Pertimbangan hakim mencakup aspek pembuktian, penafsiran hukum, serta penerapan asas-asas hukum pidana yang relevan terhadap perkara. Pertimbangan yuridis tidak hanya mencakup dasar hukum tertulis seperti undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁴¹ Putra.2020. *Uji Keseimbangan dalam Hukum HAM* .Jakarta: Rajawali Pers.hal. 27.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat⁴². Hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk menjelaskan secara eksplisit dasar-dasar hukum (legal reasoning) yang mendasari keputusan tersebut, sehingga alasan yuridis dalam putusan harus dapat menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan norma hukum secara tepat dan mempertimbangkan bukti yang sah dan menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif. Pertimbangan hakim menjadi instrumen utama untuk menilai objektivitas dan profesionalitas peradilan. Pertimbangan hakim biasanya terdiri atas pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan hukum positif, aspek sosiologis mencerminkan pengaruh sosial terhadap penegakan hukum, sedangkan aspek filosofis berhubungan dengan nilai keadilan yang hendak dicapai. Ketiga aspek ini menjadi satu kesatuan dalam membentuk putusan yang berimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, pertimbangan yuridis yang baik harus menjawab tiga unsur pokok: (1) dasar hukum yang digunakan (legal basis), (2) fakta hukum yang terbukti di persidangan, dan (3) rasionalitas pertimbangan yang menjelaskan hubungan antara hukum dan fakta, hakim juga tidak boleh hanya mendasarkan putusannya pada aspek formal, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks dan akibat sosial dari keputusannya

1. Asas Hukum Pertimbangan Hakim

Asas hukum yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan, di antaranya asas legalitas (*nullum delictum sine lege*), *in dubio pro reo*, dan proporsionalitas. Asas legalitas mengharuskan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan asas *in dubio pro reo* menegaskan bahwa keraguan terhadap pembuktian harus berpihak pada terdakwa. Adapun asas proporsionalitas digunakan untuk

⁴² Harahap.2020. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, .hal.23.

memastikan bahwa pembatasan terhadap hak individu tidak melebihi tujuan hukum yang hendak dicapai. Hakim memiliki peran pokok dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang tidak hanya berlandaskan teks hukum tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Tanggung jawab hakim menjadi semakin penting karena harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap reputasi pejabat publik dan perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hakim dalam memutus perkara yang melibatkan ekspresi publik harus memahami bahwa kebebasan berekspresi merupakan fondasi demokrasi sedangkan reputasi adalah bagian dari hak pribadi yang juga harus dilindungi, oleh karena itu keseimbangan antara dua kepentingan ini harus dicapai melalui pertimbangan hukum yang proporsional dan berkeadilan⁴³.

Menurut tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu mengintegrasikan tiga unsur utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1946, dalam Sudarto, 2020, hlm. 112). Ketiga nilai ini tidak dapat dipisahkan, namun dalam kondisi tertentu nilai keadilan seharusnya lebih diutamakan ketika terjadi pertentangan dengan dua nilai lainnya.

A. Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai tertinggi dalam pemikiran Gustav Radbruch dan menjadi inti dari trias ide hukum yang menempatkan keadilan sebagai dasar moral yang harus menopang seluruh sistem hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum hanya memiliki legitimasi sejauh ia mampu mewujudkan keadilan bagi manusia sebagai subjek moral (Radbruch, 1946, hlm. 107–108). Keadilan dalam perspektif ini tidak hanya bermakna memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan perlakuan yang proporsional sesuai martabat, kondisi, dan posisi setiap individu sejalan dengan prinsip

⁴³ Fitriani.2020. *Asas Proporsionalitas dalam Putusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.hal. 79

suum cuique tribuere, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pemahaman ini didukung Zippelius yang menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip normatif tertinggi yang menuntut penghormatan atas martabat manusia dalam setiap praktik hukum . Dalam peradilan pidana, keadilan menuntut agar hakim tidak hanya memeriksa pemenuhan unsur normatif suatu tindak pidana, tetapi juga menilai proporsionalitas, dampak moral, serta akibat sosial dari putusannya. Hakim harus mempertimbangkan apakah suatu perbuatan layak dijatuhi pidana berdasarkan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Radbruch mengingatkan bahwa hukum yang bertentangan dengan keadilan secara ekstrem tidak boleh dianggap sebagai hukum, sebuah prinsip yang kemudian dikenal sebagai Radbruchsche Formel artinya, keadilan menjadi kompas moral yang mengarahkan hakim untuk tidak sekadar mematuhi teks hukum tetapi juga memastikan bahwa putusannya benar secara etis dan manusiawi.

Selain menjadi landasan moral, nilai keadilan juga berfungsi sebagai tolak ukur etis bagi penyelenggara negara dalam menggunakan kewenangan hukum. Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus menjadi “batas minimum moral” yang tidak boleh dilanggar oleh hukum positif, bahkan ketika teks undang-undang tampak memberikan dasar pembeda (Radbruch, 1946, hlm. 109). Pemikiran ini menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sistem teknis yang berdiri sendiri, tetapi sebagai instrumen yang harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, keadilan bertindak sebagai koreksi moral terhadap kemungkinan munculnya penyalahgunaan kewenangan atau penerapan hukum yang kaku dan tidak manusiawi. Keadilan juga memiliki dimensi relasional, yang berarti ia tidak hanya menyangkut hubungan antara individu dan negara, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat. Tugas hakim bukan hanya memberikan putusan yang memenuhi unsur

normatif, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan sosial agar putusan tersebut tidak menciptakan ketidakpuasan kolektif atau rasa ketidakadilan di masyarakat. Keadilan harus menjadi sarana untuk menjaga harmoni sosial dengan cara memastikan setiap orang merasa bahwa proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Di sisi lain, keadilan sebagai nilai hukum juga mengandung unsur transformasi sosial, yakni kemampuannya mendorong perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih manusiawi. Rahardjo menekankan bahwa hukum yang adil tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengubah struktur sosial ketika struktur tersebut menindas atau tidak setara. Dalam pandangan ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan tidak memperkuat ketidakadilan struktural, melainkan mendorong terciptanya perlakuan yang lebih setara bagi semua pihak. Tinjauan mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn membangun konstruksi hukum berdasarkan hubungan antara fakta persidangan, norma UU ITE, dan asas-asas hukum pidana. Melalui pertimbangan yuridisnya, hakim menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, kajian ini berfungsi sebagai dasar untuk menjawab mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut memenuhi prinsip-prinsip pembatasan HAM, proporsionalitas, dan rasa keadilan.

E. Tinjauan umum Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan untuk pertama kalinya pada 21 April 2008, sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Indonesia. Tujuan utama pembentukannya adalah

memberikan kepastian hukum dalam aktivitas digital, termasuk transaksi elektronik dan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi di ruang siber⁴⁴. Dalam UU ITE disebutkan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satu dampak negatif yang diantisipasi adalah penyebaran informasi yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal ini bertujuan melindungi reputasi pribadi seseorang di dunia maya sebagaimana diatur juga dalam Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik konvensional tetapi UU ITE memperluas jangkauannya pada ranah elektronik dan media digital, yang sebelumnya belum dijangkau oleh hukum pidana umum⁴⁵. Tujuan pembentuk undang-undang pada saat perumusan pasal ini adalah mencegah penyebaran fitnah, ujaran kebencian, atau penghinaan yang dapat merusak nama baik seseorang melalui internet, namun seiring waktu penerapan pasal ini justru banyak digunakan untuk mengkriminalisasi kritik atau pendapat masyarakat termasuk mahasiswa, jurnalis, dan aktivis. Pemerintah sendiri telah melakukan dua kali revisi terhadap UU ITE, yakni:

1. UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah ancaman pidana dan menambahkan mekanisme *right to be forgotten* (hak untuk dilupakan).
2. RUU Perubahan Kedua (2024) yang berusaha memperjelas batas antara kritik dan penghinaan agar tidak mengancam kebebasan berekspresi.

Menurut doktrin hukum pidana, unsur delik (*bestanddelen*) merupakan bagian-bagian penting yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang bersalah, berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang” subjek hukum umum, mencakup individu atau badan hukum dan tanpa memandang status sosial atau jabatan.

⁴⁴ Harjono.2019. *Hukum dan Dinamika Teknologi Informasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.hal.23.

⁴⁵ Yulia.2020. *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.hal.76.

Dalam penelitian ini, mahasiswa termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. “Dengan sengaja dan tanpa hak” : Unsur kesengajaan (*opzet*) menunjukkan adanya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan, sedangkan “tanpa hak” berarti dilakukan tanpa kewenangan hukum atau pembenaran.
3. “Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” : Menunjukkan adanya tindakan aktif dalam menyebarkan atau mempublikasikan suatu konten yang memuat penghinaan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram termasuk dalam kategori ini.
4. “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” : Unsur materiil yang menentukan sifat delik, penentuan apakah suatu pernyataan termasuk penghinaan bergantung pada tafsir hukum, konteks sosial, dan siapa yang menjadi objek pernyataan. Unsur “muatan penghinaan” dalam pasal ini dianggap terlalu luas dan multitafsir, karena tidak menjelaskan secara jelas batas antara “kritik” dan “penghinaan” hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dalam penerapannya terhadap ekspresi di dunia maya.

Tinjauan umum mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan normatif mengenai batasan hukum terhadap ekspresi di ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Pembahasan ini digunakan untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, seperti unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” serta “mendistribusikan informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik”, sehingga analisis terhadap Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn dapat dilakukan secara tepat berdasarkan kerangka hukum positif. Melalui tinjauan ini, peneliti dapat menilai apakah penggunaan Pasal 27 ayat (3) dalam putusan hakim telah diterapkan secara

tepat atau justru berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi publik dan menghambat kebebasan berekspresi, terutama ketika subjek hukum adalah warga sipil seperti mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

F. Kerangka pemikiran

Penelitian ini gabungan hubungan konseptual antara kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental, prinsip pembatasan HAM, asas proporsionalitas, serta penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam praktik peradilan. Kebebasan berekspresi dipahami sebagai hak dasar yang memiliki fungsi penting dalam menjaga demokrasi dan memungkinkan warga termasuk mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Hak ini tidak bersifat absolut karena UUD 1945 dan UU HAM menetapkan bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara diperlukan serta proporsional. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berperan sebagai instrumen pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu dari penghinaan di ruang digital, tetapi karena norma pasal ini bersifat luas dan multitafsir, penerapannya harus dianalisis secara hati-hati melalui kerangka HAM dan teori proporsionalitas untuk menilai apakah pembatasan melalui pidana benar-benar sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Melalui teori proporsionalitas yang meliputi uji kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan, penelitian ini menilai apakah penggunaan Pasal 27 ayat (3) terhadap ekspresi digital mahasiswa dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn telah dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Prinsip ini penting karena pidana terhadap ekspresi khususnya oleh mahasiswa, yang mana dapat menimbulkan chilling effect yang membungkam kritik publik. Kerangka pemikiran penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap UU ITE dengan analisis empiris terhadap putusan pengadilan untuk menilai apakah pembatasan

kebebasan berekspresi dalam kasus tersebut telah memenuhi prinsip prescribed by law, legitimate aim, necessity, dan proportionality. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara kritis apakah tindakan negara melalui penerapan Pasal 27 ayat (3) benar-benar diperlukan untuk melindungi reputasi atau justru melampaui batas pembatasan hak yang diperbolehkan oleh hukum HAM nasional maupun internasional.

